



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Standar Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI)

No. SK :

Persyaratan

1. Pekerja penerima upah seperti Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI dan lain-lain
2. Pekerja Bukan Penerima Upah
3. Bukan Pekerja seperti pensiunan veteran, pejuang dan lain-lain
4. PBI Pusat
5. PBI Daerah
6. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usulan dari Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
2. Dinas Sosial Kabupaten Jember merekapitulasi data Kepala Keluarga Miskin yang telah masuk Basis Data Terpadu (BDT)
3. Data disampaikan ke BPJS
4. Persyaratan KTP dan KK Jember

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Proses pengajuan penerima bantuan iuran (PBI) pada Dinas Sosial Kabupaten Jember diperlukan waktu 3 (tiga) hari
2. Hari Senin s/d Kamis jam kerja 07.30 s/d 15.00
3. Hari Jumat jam kerja pukul 07.30 s/d 14.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

1. Rekomendasi Bantuan Iuran (PBI)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan kepada petugas pelayanan pengaduan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember.